



PUTUSAN

Nomor 2175/Pdt.G/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Pabiring, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 2175/Pdt.G/2016/PA.Mks tertanggal 8 Nopember 2016, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2005 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/66/II/2005, tanggal 16 Februari 2005.

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No. 2175/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 27 Februari 2006;
 - b. ANAK, lahir tanggal 23 Maret 2012;
4. Bahwa pada bulan Maret 2015, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat tidak menengahi/ tidak berlaku bijak dalam menyikapi persoalan yang terjadi antara orang tua Penggugat dengan saudara Tergugat, dimana Tergugat lebih berpihak pada saudaranya sehingga Penggugat pun tidak terima dengan sikap Tergugat yang menyalahkan orang tua Penggugat.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak pada bulan Maret 2015 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota

Hal 2 dari 10 hal. Putusan No.2175/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal. Putusan No.2175/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/66/II/2005, tanggal 16 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan sesuai dengan aslinya diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama: **SAKSI**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi mengenal Penggugat karena berhubungan keluarga dengan Penggugat (paman);
- bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan telah melahirkan 2 orang anak saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat seringkali bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat lebih menghormati pihak keluarganya ketimbang pihak keluarga Penggugat dan juga disebabkan Tergugat telah menikah secara diam-diam dengan perempuan lain di Bulukumba tanpa seizin Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui puncak terjadinya percekcoan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Maret 2015;
- bahwa saksi sudah pernah memanggil Tergugat untuk kembali rukun, tapi Tergugat tidak pernah datang;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi kedua: **SAKSI**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, saksi mengenal Penggugat karena berhubungan keluarga dekat dengan Penggugat;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan No.2175/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga selama 11 tahun lebih dan telah melahirkan 2 orang anak saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, akan tetapi sekarang tidak rukun lagi;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat seringkali bertengkar dengan Tergugat dipicu dari persoalan orangtua Penggugat dengan saudara kandung Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya percekocokan tersebut dikarenakan Tergugat telah menikah secara diam-diam dengan perempuan lain di Bulukumba tanpa seizin Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui puncak percekocokan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2015, sehingga Tergugat pergi dari rumah tempat tinggalnya;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha memanggil Tergugat untuk kembali rukun, tapi Tergugat tidak pernah datang;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 5 dari 10 hal. Putusan No.2175/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pada pokoknya bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak ada kerukunan karena berselisih dan bertengkar terus menerus disebabkan antara lain dipicu dari persoalan oranmgtua Penggugat dengan saudara kandung Tergugat dimana Tergugat berpihak kepada saudaranya dan puncak perselisihan dan pertengkaratan terjadi pada bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2005 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan atas fakta yang dilihat/didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Hal 6 dari 10 hal. Putusan No.2175/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2005;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai saat ini;
- Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan rasa kasih sayang, maka bukan lagi kemaslahatan yang diperoleh bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh pihak Penggugat sehingga dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternative terbaik dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih*

Hal 7 dari 10 hal. Putusan No.2175/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan kedua pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai saat ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal 8 dari 10 hal. Putusan No.2175/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Alwi Thaha,S.H., M.H dan Hj.Nuraeni S,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota di bantu oleh Drs.H.Abd.Rasyid P sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.M.Alwi Thaha,S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hj.Nuraeni S,S.H.,M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hanafie Lamuha.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs.H.Abd.Rasyid P

Hal 9 dari 10 hal. Putusan No.2175/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	311.000,00

Untuk salinan:

Panitera,

Drs.H.Jamaluddin

Hal 10 dari 10 hal. Putusan No.2175/Pdt.G/2016/PA.Mks.